

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu indikator utama kesejahteraan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan pangan dan gizi yang layak. Hak atas kesehatan dan pangan bergizi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.¹

Masalah kekurangan gizi masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, serta kurangnya akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Kekurangan gizi dapat berdampak pada berbagai permasalahan kesehatan seperti stunting, gizi buruk, dan menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan menghambat proses pembangunan nasional.²

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan gizi masyarakat melalui berbagai program kebijakan dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), dapat diakses melalui: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, dapat diakses pada: <https://www.kemkes.go.id/article/view/20011500001/stunting-di-indonesia.html>

intervensi kesehatan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui program pemberian makanan tambahan serta berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Program-program tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta berbagai lembaga masyarakat dan organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.³

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah desa dapat menyelenggarakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.⁴

Sinergitas antara pemerintah dan lembaga masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep pembangunan partisipatif. Melalui sinergi tersebut, berbagai pihak dapat saling mendukung dan melengkapi dalam melaksanakan program pembangunan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan

³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, dapat diakses pada: <https://www.bappenas.go.id>

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat diakses pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

masalah gizi masyarakat, kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga sosial seperti yayasan menjadi sangat penting karena yayasan seringkali memiliki fleksibilitas, sumber daya, serta jaringan sosial yang dapat mendukung pelaksanaan program-program sosial di masyarakat.⁵

Salah satu bentuk program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat adalah program dapur makan bergizi gratis. Program ini pada dasarnya merupakan kegiatan penyediaan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat kurang mampu. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh asupan makanan yang cukup dan bergizi sehingga dapat meningkatkan kesehatan serta kualitas hidup mereka.

Di berbagai daerah di Indonesia, program dapur makan bergizi gratis seringkali diselenggarakan melalui kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat, serta lembaga sosial seperti yayasan. Yayasan sebagai lembaga sosial memiliki peran penting dalam kegiatan sosial kemasyarakatan karena pada umumnya yayasan bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, yayasan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diatur utama melalui Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, yang mencakup

⁵ World Health Organization, Malnutrition, dapat diakses pada: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dapat diakses pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44437/uu-no-16-tahun-2001>

perencanaan, standar gizi, pengawasan, dan pendanaan. Program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dibentuk melalui Perpres No. 83 Tahun 2024, dengan fokus sasaran anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Pendanaan menggunakan anggaran APBN 2026, APBD, dan kemitraan sah. Satuan pelaksana menggunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah koordinasi BGN, yang melibatkan ahli gizi, juru masak, dan relawan. Serta standar keamanan makanan wajib memenuhi standar gizi dan sanitasi jasaboga (Higiene Sanitasi). Program ini ditekankan sebagai prioritas nasional untuk meningkatkan gizi masyarakat.⁷

Keterlibatan Badan Gizi Nasional dalam program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga memastikan distribusi makanan yang bergizi dan seimbang. Hal ini krusial, khususnya untuk anak-anak sekolah dan balita sebagai kelompok yang rentan terhadap masalah gizi. Badan Gizi Nasional ditunjuk sebagai koordinator program ini untuk memastikan pemenuhan gizi nasional, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penyediaan menu makanan MBG telah melibatkan ahli gizi dan pekerja mitra yang berasal dari siswa tata boga. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan makanan memenuhi SOP dari Badan Gizi Nasional, standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional juga telah diatur kandungan gizinya berdasarkan usia dan tingkat sekolah anak.⁸

⁷ Peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Landasan Program Makan Bergizi Gratis, dapat diakses pada : <https://share.google/CJYGPbJsEVeU2991k>

⁸ Dinda Tri Ayuni, "DILEMA PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SISWA", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.8, No.8, 2025

Upaya pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama pada anak usia sekolah dan kelompok rentan. Namun, efektivitas program ini sangat ditentukan oleh kemampuan integrasinya dengan sistem ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Tujuan untuk merumuskan strategi integritas antara program MBG dan sistem ketahanan pangan guna mempercepat penurunan prevalensi stunting dan malnutrisi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif dengan desain studi kasus multipel (*multiple case study*). Hasil menunjukkan bahwa integritas program dapat dicapai melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan petani lokal, optimalisasi distribusi pangan bergizi, dan pemanfaatan teknologi pangan berkelanjutan.⁹

Dalam konteks hukum positif Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan.¹⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan pentingnya upaya promotif dan

<https://doi.org/10.9963/mmx6b34>

⁹ Ira Agustin, Evi Damayanti, Annisa Nur Ardiani, Hilwa Azkiya Hasibuan, Vazira Nurul Assyfa, Romiza Arika “Strategi Integrasi Program Makan Bergizi Gratis dengan Sistem Ketahanan Pangan untuk Mengatasi Masalah Stunting dan Malnutrisi” *Jurnal Medika: Medika*, Vol.5, No.1, 2026 Hal.926-934, <https://doi.org/10.31004/e7m7w709>

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39119/uu-no-18-tahun-2012>

preventif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk melalui intervensi gizi.

Di Kabupaten Bojonegoro, salah satu lembaga sosial yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan adalah Yayasan Kabel Wahid. Yayasan ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kabel Wahid adalah penyelenggaraan program dapur makan bergizi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh makanan yang sehat dan bergizi serta meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu.

Dalam pelaksanaan program dapur makan bergizi gratis tersebut, Yayasan Kabel Wahid tidak bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan pemerintah desa serta masyarakat setempat. Kerja sama antara yayasan dan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan program tersebut. Pemerintah desa memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program melalui berbagai bentuk dukungan seperti koordinasi dengan masyarakat, penyediaan fasilitas, serta pengorganisasian kegiatan di tingkat desa. Sementara itu, yayasan berperan dalam menyediakan sumber daya, pendanaan, serta pengelolaan kegiatan program secara langsung.

Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaan program sosial yang melibatkan berbagai pihak seringkali terdapat berbagai tantangan, seperti koordinasi antar lembaga, pembagian peran dan tanggung jawab, keberlanjutan

program, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana bentuk sinergitas antara yayasan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan program dapur makan bergizi gratis, serta bagaimana kerja sama tersebut dapat berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, Yayasan Kabel Wahid yang berkedudukan di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Program Dapur Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk pengabdian sosial kepada masyarakat. Program tersebut tentunya memerlukan dukungan dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Sukorejo sebagai representasi pemerintah di tingkat lokal. Sinergitas tersebut dapat dianalisis dari berbagai aspek hukum, antara lain:

1. Aspek Hukum Yayasan, terkait legalitas badan hukum, kewenangan organ yayasan, serta pertanggung jawaban pengurus.
2. Aspek Hukum Administrasi Negara, terkait kewenangan pemerintah desa, dasar hukum dukungan program sosial, serta mekanisme pengawasan.
3. Aspek Hukum Keuangan Publik, apabila terdapat keterlibatan dana desa atau fasilitas desa dalam mendukung program tersebut.
4. Aspek Perlindungan Hukum Masyarakat, sebagai penerima manfaat program.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam mengenai bentuk, mekanisme, dan implikasi

hukum sinergitas antara Yayasan Kabel Wahid dan Pemerintah Desa Sukorejo dalam penyelenggaraan Program Dapur Makan Bergizi Gratis, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik kolaborasi sosial berbasis hukum di tingkat desa. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum yayasan dan hukum administrasi desa, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis guna memperkuat tata kelola program sosial agar lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan dasar hukum sinergitas antara Yayasan Kabel Wahid dan Pemerintah Desa Sukorejo dalam penyelenggaraan Program Dapur Makan Bergizi Gratis?
2. Bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum Yayasan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Program Dapur Makan Bergizi Gratis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk dan dasar hukum sinergitas antara Yayasan Kabel Wahid dan Pemerintah Desa Sukorejo dalam penyelenggaraan Program Dapur Makan Bergizi Gratis.
2. Untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum Yayasan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Program Dapur Makan Bergizi Gratis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis

maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum mengenai eksistensi dan peran yayasan sebagai badan hukum sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.¹¹
2. Manfaat Praktis : Bagi Yayasan Kabel Wahid. Bagi Yayasan Kabel Wahid, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Dapur Makan Bergizi Gratis. Referensi dalam penyusunan dokumen kerja sama dengan pemerintah desa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (yuridis sosiologis). Penelitian Hukum Normatif, Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum yang mengatur tentang Yayasan sebagai badan hukum sosial (UU Yayasan),¹² Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Desa (UU Desa),¹³ Prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (UU Administrasi Pemerintahan),¹⁴ dan Hak masyarakat atas kesejahteraan dan pelayanan sosial (UUD 1945).¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro , Desa

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid 4

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diakses melalui: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Sukorejo, Kecamatan Malo meliputi Bagian Pemerintah Desa Sukorejo terlibat langsung dalam perencanaan, koordinasi, dan fasilitasi program.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU No. 28 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti Konsep sinergitas dan kolaborasi publik–privat, Konsep kewenangan, Konsep pertanggungjawaban hukum, dan Konsep good governance dan akuntabilitas publik.

3 . Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktik sinergitas yang terjadi di lapangan, termasuk pola kerja sama antara yayasan dan pemerintah desa, Kendala administratif dan yuridis.

4. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat,

meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU No. 28 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder meliputi Buku-buku literatur hukum tentang yayasan dan hukum administrasi negara, Jurnal ilmiah terkait sinergitas lembaga sosial dan pemerintahan desa, Hasil penelitian terdahulu, dan Pendapat para ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan tambahan, atau pemahaman terminologis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Bahan hukum tersier meliputi Kamus hukum, Ensiklopedia hukum, dan Artikel ilmiah pendukung.

5. Proses Pengumpulan Data / Bahan Hukum

Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka saya mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 32.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Ketua atau pengurus Yayasan Kabel Wahid selaku penyelenggara program dapur makan bergizi gratis.
2. Kepala Desa Sukorejo.
3. Perangkat Desa yang berkaitan dengan program sosial atau kesehatan desa.
4. Pengelola dapur makan bergizi gratis.
5. Masyarakat penerima manfaat program.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.¹⁸

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa Profil Yayasan Kabel Wahid, Dokumen kerja sama antara yayasan dan pemerintah desa, Arsip kegiatan dapur makan bergizi gratis, Foto kegiatan program, Data penerima manfaat program, Peraturan perundang-undangan terkait yayasan, desa, dan program sosial.

4. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 145.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu Buku-buku tentang hukum Yayasan, Buku tentang pemerintahan desa, Buku tentang kebijakan sosial dan program kesejahteraan masyarakat, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yayasan dan desa, dan Jurnal ilmiah.

6. Analisis Data / Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Analisis Normatif Bahan hukum primer dianalisis dengan metode interpretasi hukum, meliputi, Interpretasi gramatikal, Interpretasi sistematis, Interpretasi teleologis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Pembahasan ini akan dikelompokkan dari beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, antar sub-sub bab mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali, artinya sebelum berperan menghantarkan pembahasan kedalam bab-bab berikutnya, sehingga antara satu dengan yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang utuh. Adapun pembahasannya, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah mengenai pentingnya pemenuhan gizi masyarakat melalui program dapur makan bergizi gratis serta peran sinergitas antara yayasan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraannya. Selain itu, bab ini memuat perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan berpikir penulis dalam menyusun skripsi serta memberikan gambaran yang jelas mengenai ruang lingkup pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan berbagai aspek yang meliputi konsep sinergitas dalam penyelenggaraan program sosial, peran yayasan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, fungsi dan kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan dan pelayanan publik, serta konsep program dapur makan bergizi gratis sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dibahas pula teori-teori yang relevan serta kerangka pemikiran yang mendukung penelitian ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai bentuk sinergitas antara Yayasan Kabel Wahid dengan pemerintah desa dalam penyelenggaraan program dapur makan bergizi gratis di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, diuraikan mekanisme pelaksanaan program, peran masing-masing pihak, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sinergi tersebut. Bab ini juga menganalisis efektivitas kerja sama yang terjalin dalam mencapai tujuan program serta dampaknya terhadap masyarakat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat simpulan dari hasil pembahasan mengenai sinergitas yayasan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan program dapur makan bergizi gratis, serta saran yang dapat diberikan guna meningkatkan efektivitas program di masa yang akan datang.